

	News Title : Aset Kripto yang Bisa Diperdagangkan di Pasar Fisik Kini Bertambah Jadi 383 Jenis	
	Media Name : inews.id	Journalist : Advenia Elisabeth
	Publish Date : 15 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Keuangan	Topic : kripto

Finance / Keuangan / Detail Berita

Aset Kripto yang Bisa Diperdagangkan di Pasar Fisik Kini Bertambah Jadi 383 Jenis

Advenia Elisabeth - Senin, 15 Agustus 2022 - 10:28:00 WIB



Aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik kini bertambah jadi 383 jenis. (Foto: Reuters)

JAKARTA, inews.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar **Aset Kripto** yang Diperdagangkan di **Pasar Fisik** Aset Kripto. Dalam aturan tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Sedangkan, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

BACA JUGA:
[Jaga Keamanan Investor Aset Kripto, Bappebti Terbitkan Peraturan Baru](#)

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," kata dia dalam konferensi pers, Senin (15/8/2022).

Sebelumnya, menurut Wamendag, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan hanya sebanyak 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, maka daftar aset kripto yang diperdagangkan disusun untuk disesuaikan, baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan delisting jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP).

BACA JUGA:
[Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Capai Rp212 Triliun per Juni 2022](#)

Jerry menyebut, Perba ini mengadopsi pendekatan positive list yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan whitepaper atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan. Hal itu, antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis *distributed ledger technology* dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP.

BACA JUGA:
[Wamendag Sebut Jumlah Nasabah Aset Kripto Lebih Banyak dari Saham](#)

"Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," ujar Didid.

Lebih lanjut dia menuturkan, Perba yang baru ditetapkan itu juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.

"Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yang beranggotakan unsur-unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha, sehingga proses penilaian akan lebih cepat dan akurat," ucap Didid.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset kripto yang akan melakukan listing atau delisting jenis aset kripto yang telah ditetapkan, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

"Dengan tingginya minat masyarakat yang berinvestasi di bidang perdagangan fisik aset kripto, masyarakat diminta agar terlebih dahulu paham dengan benar produk dan mekanisme perdagangannya," katanya.

Pertama, dia menyarankan, masyarakat harus menjadi pelanggan pada perusahaan yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. Kedua, memastikan dana yang digunakan adalah dana lebih yang dihasilkan secara legal dan bukan dana yang digunakan kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, menginvestasikan dana untuk jenis produk yang telah ditetapkan Bappebti. Keempat, mempelajari risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga komoditi yang terjadi karena harga yang fluktuatif. Terakhir, pantang percaya janji-janji keuntungan tinggi atau tetap.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas CFAK dan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dengan mengakses situs resmi Bappebti di tautan <https://www.bappebti.go.id/>," tutur Didid.